



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENAGA BANTUAN KEBERSIHAN KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan untuk menjamin adanya kepastian hak dan kewajiban tenaga bantuan kebersihan serta untuk meningkatkan motivasi kerja tenaga bantuan kebersihan, dipandang perlu mengatur ketentuan-ketentuan pokok tenaga bantuan kebersihan Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 06/MEN/1985 tentang Perlindungan Buruh Harian Lepas;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 tentang Buruh Harian Lepas;
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Tehnis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENAGA BANTUAN KEBERSIHAN KOTA LANGSA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2. Kota adalah bagian dari Pemerintah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
3. Pemerintah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
5. Walikota adalah Walikota Langsa;
6. Wakil Walikota Langsa adalah Wakil Walikota Langsa;
7. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
8. Peraturan adalah Peraturan Walikota Langsa;
9. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa;
10. Atasan Langsung adalah Pegawai yang karena jabatannya mempunyai tanggungjawab dan wewenang penugasan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap tenaga bantuan kebersihan yang ada di unit kerjanya;

11. Tenaga Bantuan Kebersihan adalah Tenaga bantuan Kebersihan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa;
12. Upah adalah upah dan/ atau penghasilan lain yang dibayar sesuai ketentuan yang berlaku;
14. Keluarga Tenaga Bantuan Kebersihan ialah seorang Istri/Suami dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak sah yang menjadi tanggungan Tenaga Bantuan Kebersihan Kota Langsa;
16. Istri adalah istri yang sah yang terdaftar pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa;
17. Suami adalah suami yang sah dan menjadi tanggungan pekerja wanita tidak mampu bekerja karena cacat fisik/mental yang dinyatakan oleh Surat Keterangan Dokter;
18. Anak adalah anak kandung / anak angkat sah secara hukum yang menjadi tanggungan Tenaga Bantuan Kebersihan dan syarat sebagai berikut.

BAB II

STATUS DAN PENGADAAN TENAGA BANTUAN KEBERSIHAN

Pasal 2

Tenaga Bantuan Kebersihan yaitu Tenaga Bantuan Kebersihan yang diangkat untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya.

Pasal 3

Syarat-syarat untuk dapat menjadi Tenaga Bantuan Kebersihan adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Membuat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Langsa;
- c. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun dibuktikan dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamatan Sekolah Dasar dibuktikan dengan Fotokopi Ijazah;
- e. Mempunyai kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan ;
- f. Dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh dokter/Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Dalam pengadaan Tenaga Bantuan Kebersihan, pelamar yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, dapat diangkat menjadi Tenaga Bantuan Kebersihan sesuai pekerjaan yang dibutuhkan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa.
- (2) Lamaran diserahkan kepada BKPP Kota Langsa.
- (3) Penerimaan Tenaga Bantuan Kebersihan akan diseleksi yang dilakukan oleh tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Langsa.
- (4) Tenaga Bantuan Kebersihan diangkat melalui Surat Keputusan Walikota Langsa.

Pasal 5

- (1) Tenaga Bantuan Kebersihan dikontrak untuk kurun waktu 1(satu) tahun.
- (2) Tenaga Bantuan Kebersihan yang telah selesai menjalani masa kontraknya, dapat dipekerjakan kembali untuk tahun berikutnya dan tidak

tertutup kemungkinan diakhiri kontrak kerja dimaksud apabila ada pertimbangan tertentu yang mengharuskan demikian.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Tenaga Bantuan Kebersihan berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Tenaga Bantuan Kebersihan berhak menerima pembayaran upah harian tiap bulannya berdasarkan Ketentuan yang berlaku.
- (3) Tenaga Bantuan Kebersihan disertai keluarga berhak menerima Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (4) Tenaga Bantuan Kebersihan tetap dibayar upah apabila sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dengan waktu maksimal 7 (tujuh) hari.
- (5) Tenaga Bantuan Kebersihan diberikan hak cuti bersalin selama 90 (sembilan puluh) hari dengan tetap dibayar upah secara penuh.
- (6) Apabila Tenaga Bantuan Kebersihan memiliki sakit yang berkelanjutan dan dianggap tidak dapat sembuh, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengunduran diri atau pemutusan kontrak dan mendapat pesangon 3 (tiga) bulan upah.

BAB IV SISTEM PENGUPAHAN

Pasal 7

Tenaga Bantuan Kebersihan berhak memperoleh upah berdasarkan sistem harian dan dibayar pada setiap awal bulan berikutnya sesuai dengan jumlah hari kerja yang tertera dalam absensi dalam sebulan dan juga diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V HARI DAN JAM KERJA

Pasal 8

- (1) Hari kerja di lapangan 6 (enam) hari kerja, pelaksanaan jam kerja dalam sehari dilakukan berdasarkan shift kerja dimana setiap shift selama 4 (empat) jam dan bila ada pekerjaan tambahan Tenaga Bantuan Kebersihan dapat mengambil shift ketiga sesuai dengan kebutuhan kerja dan tugas yang diberikan atasan.
- (2) Hari kerja diluar ketentuan yang telah ditetapkan dianggap lembur dan akan dibayar upahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

- (1) Walikota Langsa dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Tenaga Bantuan Kebersihan tanpa pesangon atau kompensasi dalam bentuk apapun apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan;
- (2) Tenaga Bantuan Kebersihan dapat tidak diperpanjang kontraknya berdasarkan hasil evaluasi 1 (satu) tahun pertama serta apabila Tenaga Bantuan Kebersihan tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan maka dianggap mengundurkan diri dan memutuskan perjanjian kerja secara sepihak;
- (3) Walikota Langsa dapat melakukan pemutusan kerja dengan Tenaga Bantuan Kebersihan apabila Tenaga Bantuan Kebersihan melakukan pelanggaran sebagaimana tercantum di bawah ini tanpa dana kompensasi dalam bentuk apapun. Adapun pelanggaran tersebut adalah:
 - a. Melakukan tindakan-tindakan diluar ketentuan atau prosedur yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menganiaya/ menghina atau mengancam atasan atau teman sekerja baik secara langsung atau tidak langsung dan membujuk orang lain melakukan penganiayaan tersebut;
 - c. Membujuk atasan atau teman sekerja untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, kesopanan dan ketertiban umum;
 - d. Melakukan kelalaian walaupun sudah mendapatkan peringatan terakhir dan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang menyebabkan kerugian bagi instansi;
 - e. Mabuk, minum-minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang di tempat kerja atau dalam lingkungan kerja;
 - f. Menjadi tersangka atau ditahan karena suatu tindakan kriminal oleh aparat penegak hukum;
 - g. Mencemarkan nama baik instansi;
 - h. Membujuk, mengajak, menyuruh, memaksa pimpinan instansi atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan ;
- (4) Pemberhentian dapat dilakukan dengan peringatan terlebih dahulu atau skorsing dengan waktu tertentu yang ditindak lanjuti dengan pemotongan upah;

BAB VII
PEMBERITAHUAN PENGUNDURAN DIRI

Pasal 10

- (1) Tenaga Bantuan Kebersihan dapat mengajukan pengunduran diri kepada Walikota Langsa, dengan mengajukan surat berhenti kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan di muka dan yang bersangkutan tidak berhak untuk mengajukan calon penggantinya;
- (2) Bila mengajukan permohonan berhenti pada saat kontrak telah berlangsung, maka kepada yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat kemudian diberikan pesangon 3 (tiga) bulan upah;

- (3) Apabila berhenti karena telah memasuki usia 56 (lima puluh enam) tahun maka kepada Tenaga Bantuan Kebersihan akan diberikan pesangon 3 (tiga) bulan upah;

BAB VIII PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 20 Mei 2010 M
6 Jumadil Akhir 1431 H

WALI KOTA LANGSA, 


al- ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 20 Mei 2010 M
6 Jumadil Akhir 1431 H

al- SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


/s/ SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2010 NOMOR 26